

TINJAUAN KEABSAHAN ARISAN *ONLINE* OLEH SEKELOMPOK MAHASISWA DENGAN PERJANJIAN

Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

tulussiambaton@uhn.ac.id

Abstrak

Keabsahan perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab *owner* jika terdapat anggota arisan melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan. Arisan *online* merupakan suatu perjanjian tidak tertulis, karena kesepakatan antara para pihak disetujui secara lisan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan mengikuti arisol trivan dan sepakat melaksanakan *rules* dari arisan maka pihak tersebut sudah mengikat dirinya dalam perjanjian arisan (pasal 1313 KUHPER). Perjanjian dalam arisol trivan bersifat perjanjian yang lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini berlandaskan pasal 1320 KUHPER. Saat melakukan pembayaran arisan slip dari hasil transaksi merupakan alat bukti yang sah bagi para pihak arisan, hal ini berlandaskan pasal 5(1) UU ITE.

Kata Kunci : Arisan *Online*, Keabsahan, Perjanjian, Kewajiban

Abstract

This study aims to find out how the legality of the online arisan agreement that was done by a group of students and to know how the owner's responsibility if there is a member who is wanprestation in arisol trivan. Online arisan is an oral agreement because the agreement between the parties was approved orally through electronic transactions and information technology. The data collection method is used by library research method. Library research method is a method of data collection with using the materials that is available in the library such as books, journals of law or articles, law magazines, legislation, data obtained from scientific works and the internet, with the problems that will be discussed in order to complete this study. The results of this study indicates that when someone decides to follow the arisol trivan and agree to implement the arisan rules, so the party has bound itself in the arisan agreement (article 1313 KUHPER). The agreement in the Trivan Arisol is an oral agreement with elements of mutual trust between one another and the agreement creates a legal relationship, there are rights and obligations that must be carried out, this is based on article 1320 KUHPER. When do a arisan payment, the slip of the transaction proceeds as valid evidence for the arisan parties, this is based on article 5 (1) UU ITE.

Keywords: Online Arisan, Legality, agreement, Obligation

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan adalah makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik dan lainnya. Hubungan antara manusia merupakan hal yang penting, yang mana hubungan itu hasilnya akan kembali kepada kita. Begitu juga dengan mahasiswa hubungan atau sosialisasi dengan para mahasiswa/i lainnya sangat disarankan tetapi dengan cara yang baik dan wajar. Kegiatan diluar perkuliahan yang dilakukan mahasiswa sangat bermacam macam. Salah satu sarana yang dilakukan sebagian mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan materi atau yang lainnya adalah dengan cara mengikuti sebuah arisan, dimana arisan yang sering diikuti mahasiswa adalah sebuah arisan online yang kegiatannya dilakukan dengan kecanggihan teknologi informasi salah satunya adalah arisan online.

Arisan adalah perkumpulan sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang untuk diundi secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan diakui sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat kesepakatan/perjanjian karena ketika mengadakan arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian.

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perikatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.¹

Begitu juga dengan arisan yang mana diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.; Kecakapan bertindak; Adanya objek perjanjian dan Suatu sebab yang halal².

Tanggung Jawab *owner* arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun, demikian mengenai tugas dan tanggung jawab

¹Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.1-2.

²Sudikno Mertokusumo, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.161-166.

dari seorang *owner* atau pengurus arisan pada setiap kasus memang tidak dapat disamaratakan. Karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang berjalan pada praktiknya *owner* sebagai bandar arisan juga bertugas untuk mengelola dana arisan, ataukah hanya memfasilitasi kegiatan arisan tersebut. Dan pada praktiknya arisan adalah sebagai kreativitas dana yang artinya arisan mempunyai tanggung jawab atas berjalannya arisan dan pembayaran arisannya.

Pada beberapa ada peserta arisan yang tidak membayarkan uang arisan sehingga pengurus arisan kesulitan untuk membayar peserta arisan yang mendapatkan arisan. Dalam hal ini, maka yang merasa telah dirugikan dapat menggugat secara perdata peserta arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya atas dasar wanprestasi. Sehingga ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Jadi yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan wanprestasi atas dasar orang tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan pada bulan-bulan berikutnya. Dalam hal ini pengurus membayarkan uang arisan kewajiban orang tersebut atas nama *owner*, sehingga dalam hal ini terjadi subrogasi. Menurut Pasal 1400 KUHP, subrogasi diartikan juga sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu. Dalam hal ini *owner* menggantikan kedudukan kelompok arisan tersebut yang berhak atas uang arisan bulanan dari para anggota arisan. Sebagai kreditur dari orang tersebut, *owner* memiliki hak untuk melakukan gugatan wanprestasi jika orang tersebut tidak juga membayar iuran uang arisannya.

Sebelum melakukan gugatan atas dasar wanprestasi, yang harus dilakukan *owner* adalah somasi terhadap orang yang tidak memenuhi kewajibannya itu. Jika setelah somasi dilakukan, orang tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Anda dapat melakukan gugatan perdata. Perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Namun jika masalah ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, memang akan sulit untuk membuktikannya karena arisan, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perjanjian tidak tertulis. Akan tetapi, masih dapat menggunakan cara yaitu alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHP dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”), yaitu: - Bukti tulisan, - Bukti dengan saksi, - Persangkaan, - Pengakuan, dan - Sumpah .

Kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE selengkapnya berbunyi “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Di dalam struk bukti transaksi yang dicetak mesin ATM terdapat informasi elektronik tentang jumlah uang, rekening tujuan transaksi serta waktu transaksi.³

Namun kebanyakan saat ini di jaman yang sudah canggih dengan adanya media sosial seperti *facebook, instagram, whatsapp* dll. Yang pemanfaatannya tidak hanya berhubungan dengan orang jarak jauh serta mempererat hubungan jarak jauh tetapi juga

³ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.48.

digunakan sebagai sarana bisnis lainnya seperti : jual pakaian , jual elektronik dan sebagainya secara *online*. Tak lepas lagi dengan media sosial instagran dan whatshaap dijadikan sebagai sarana pelaksanaan arisol trivan. Di lingkupan mahasiswa arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai kampus. Yang sampai saat ini sudah menjadi sebagai kegiatan mahasiswa baik laki laki dan perempuan. Sebagai kegiatan sosial, sebagian mahasiswa menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi , arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya , yang terjadi disini adalah hutang piutang.

Setiap anggota arisan itu mempunyai dua peran , yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di media sosial *whatsaap* ini adalah berupa arisan *online* , dimana arisan tersebut akan melakukan transaksi uang rupiah. Arisan ini dibentuk dalam sosial yaitu media sosial *whatsaap*. Arisan ini banyak sekali yang berminat , karena tidak ada batas usia untuk mengikuti arisan *online handphone* ini di *whatsaap*. Arisan ini lagi sangat *booming* nya dalam mahasiswa , karena bersifat *online* atau tidak bertatap muka dan bersifat bebas atau *free* , karena hanya mempromosikan melalui postingan di status whatshap, atau membagikan *postingan* arisan tersebut dari teman ke teman. Jadi siapa yang berminat bisa ikut biarpun sama sekali tidak pernah bertemu dengan admin arisan ini.

Setiap yang ikut arisol trivan akan dikenakan bayaran uang administrasi , denda dan kurangnya silaturahmi dalam arisan ini dikarenakan tidak adanya saling bertatap muka, hanya berinteraksi dengan sosial media saja. Bayaran uang administrasi diperuntukkan kepada anggota arisan sesuai yang dibuat admin arisan tersebut. Bayaran administrasi ini bisa dibayar di awal arisan atau di penarikan saat memperoleh arisan yang ditentukan oleh pemilik *admin* arisan *online* tersebut. Selanjutnya masalah arisan pada denda. Denda pada arisan ini disebabkan oleh yang mengikuti arisan ini tidak membayar dengan waktu tepat, admin arisol trivan akan menjatuhkan denda apa yang telah disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut, denda yang terjadi dikalangan mahasiswa ini dapat dikenakan mulai Rp.10.000,- sampai dengan Rp.100.000,- perhari dan seterusnya.

Dengan demikian apa yang telah disepakati pada arisan yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa/i ini harus dijalankan sesuai dengan perjanjian, dimana anggota arisan tersebut harus membayar uang admin dan denda sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Berdasarkan uraian diatas maka permusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimakah Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa (*Studi Pada Arisol Trivan*)? dan .Bagaimana tanggungjawab *owner* jika terdapat anggota arisan yang melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan ?

Tinjauan Pustaka

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian didefenisikan sebagai: “ perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika diperhatikan secara seksama , rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 BW tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari sebuah perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor)

dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi atau prestasi tersebut (kreditur). Masing masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan berkembangnya ilmu hukum ,pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut perjanjian dapat disimpulkan juga sebagai berikut: “ perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”. Perikatan yang lahir dari Undang Undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang bersangkutan ,tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh Undang Undang.⁴

Setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Maka jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, maka akan diategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif (keempat-empatnya harus dipenuhi) yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata).

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: Orang yang belum dewasa, Orang orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 BW) , tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap sudah dewasa menurut hukum. Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci dan dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya tidaknya harus ditentukan jenisnya .

Tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1335 dan pasal 1337 KUH Perdata).⁵ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang undang bagi pihak yang mengikatkan diri,serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut .

⁴ Soersono, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.4-5.

⁵ *Ibid*, hlm.12-13.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.⁶ Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam bab kedua Buku III BW dengan menyatakan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu ,melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.⁷ Itikat baik dalam pasal 1338 (3) KUHPdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak pihak agar perjanjian itu mencapai tujuannya. Sama halnya dengan arisan (arisol trivan) perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak dan bersifat memaksa karena perjanjian antara pihak merupakan kesepakatan yang telah disetujui sehingga perjanjian yang dibuat sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

Pada kewajiban utama (pokok) jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak lainnya ,melakukan pekerjaan, pembayaran sejumlah uang dllnya.⁸ Arisan *online*/ arisol trivan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalu transaksi elektronik dan teknologi informasi. Yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi”, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer*, dan/ atau media elektronik lainnya.⁹

Arisan *online* dilakukan secara mudah dan praktis, pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (atm), *mBanking* atau prasarana lainnya yang menggunakan sarana elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis arisan ini diperlukan kepercayaan oleh sesama pihak yang berkaitan.

Dalam perjanjian lisan terdapat suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat. Berdasarkan hubungan tersebut dan adanya kesepakatan secara lisan. Dimana perjanjian lisan artinya tetap sah , namun manakala ada sengketa atau masalah maka hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengacu pada pasal 5 ayat 1,2,dan 3 UU ITE. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi elektronik dan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm.296.

⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit* ,hlm.7-8

⁸ Abdulkadir Muhamad, *op.cit*, hlm.307-308.

⁹ Undang Undang ITE

atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.¹⁰

Wanprestasi menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BW dalam Pasal 1238 berbunyi : “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberpiutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri didalam suatu kesepakatan (perikatan)¹¹ Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur hakim Pasal 1365 KUH Perdata.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.

Risiko dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacst*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjianjual beli risiko atas musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukarmenukar, perjanjian menjadi gugur.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,¹² yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder¹³ atau data yang bersifat

¹⁰ Siswanto, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm226-229.

¹¹ Salim, *op.cit*, hlm.98.

¹² Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

¹³ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*” *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Jenis data yang diperlukan dalam suatu penulisan hukum terarah pada penelitian data primer, data sekunder, dan terier. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah Keabsahan Perjanjian Arisan Online yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan pertanggungjawaban owner jika terdapat anggota arisan yang melakukan wanprestasi. Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yakni: Kitab Undang Undang Hukum Perdata / KUH Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang menjelaskan secara umum mengenai uraian bahan hukum sekunder berhubungan dengan penelitian ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :Buku buku Jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum dan perundang undangan. Karya ilmiah dan internet serta bahan lainnya yang ada kaitanya dengan penulisan penelitian. Bahan bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain lainnya yang berhubungan dengan perjanjian dan keabsahan arisan.

Pembahasan Dan Hasil

Dalam perjanjian arisan sifat perjanjiannya adalah lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lainnya yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara pesertanya. Arisan trivan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, dan kegiatan ini memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar setiap kali undian dilaksanakan, yang dapat dimengerti hubungan antara pihak pihak yang terlibat dalam arisan telah terdapat suatu perikatan hak dan kewajiban. Jadi anggota arisan harus melakukan pembayaran sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dijanjikan / disepakati para pihak.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa ketika peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian yang melahirkan kesepakatan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perikatan ataupun kontrak memang harus ada ketentuan yang tegas dan jelas untuk membangun kepastian formal bahwa para pihak yang melakukan perikatan tersebut tunduk untuk melaksanakan dengan niat baik dan konsekuen. Pada umumnya kontrak tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan dapat dibuat secara tertulis, maka ini merupakan alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat daripada pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian, karena syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata memang tidak mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis.¹⁴ Dalam praktiknya atau kebiasanaya Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Menurut pasal 1 ayat (2) “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan / atau media elektronik lainnya”.

Dalam UU ITE yang dimaksud dengan: Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 ayat

¹⁴Letesia Tobing, *Risiko Hukum ketua dan peserta Arisan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa6c3d065f1b/risiko-hukum-ketua-dan-peserta-arisan> (diakses pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 12.12 wib)

(1) UU ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, dan disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar dengan komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 ayat (4) UU ITE)

Dalam praktiknya setelah seseorang baik peserta atau owner yang melakukan transaksi elektronik baik dari ATM atau i-banking dan sejenisnya maka dapat menyampaikan struk atau hasil cetak transaksi kepada pihak arisan sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai kesepakatan dalam arisan. Karena kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak baik oleh mesin ATM merupakan alat bukti hukum yang sah dalam Pasal 5 ayat 1,2,dan 3 UU ITE. Pasal 5 ayat 1,2 dan 3.

Adanya wanprestasi maka *owner* dapat menuntut kepada anggotanya agar melaksanakan prestasinya, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, *owner* berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Dan seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *owner* adalah kreativitas dana dalam arisan sehingga *owner* terlibat dalam keberlangsungan pembayaran uang arisan. Oleh karena itu dalam praktik pelaksanaan arisan, *owner* mempunyai tanggung jawab menanggulangi pembayaran uang arisan dan menuntut pembayaran uang arisan.

Mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang *owner* arisan atau pengurus arisan pada setiap praktiknya tidak bisa disamaratakan. Karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan yang lainnya, yang perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang dijalankan pada praktiknya *owner* arisan juga kreativitas dana arisan atautkah hanya memfasilitasi kegiatan arisan tersebut. Apabila diperjanjikan atau dalam praktiknya *owner* juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana arisan, yang mana dalam hal ini *owner* diberi suatu keuntungan tertentu oleh peserta lainnya sebagai ketidakseimbangan untuk menagih dan memastikan seluruh peserta arisan membayar uang arisan. Maka dalam hal ini pengurus arisan bertanggungjawab atas seluruh pembayaran uang arisan kepada peserta.

Dalam hal ini pengurus membayarkan uang arisan kewajiban orang tersebut atas nama *owner*, sehingga dalam hal ini terjadi subrogasi. Menurut Pasal 1400 KUHPer, subrogasi diartikan juga sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu.

Adanya hak dan kewajiban antara peserta dari sebuah arisan maka timbullah hubungan hukum antara anggota arisan / peserta arisan dengan pengurus arisan. Hubungan hukum antara peserta dengan pengurus arisan dikatakan hubungan timbal balik. Dimana hubungan hukum timbal balik merupakan hubungan hukum yang meletakkan hak dan kewajiban. Dalam pertanggungjawaban kewajibannya dilihat dalam konteks arisan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dimana adanya kemungkinan timbul suatu kesalahan atau kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang lain. Hal yang paling sering ditemui dalam arisan yaitu adanya perbuatan wanprestasi.

Dalam hal pengurus arisan telah mendelukan pembayaran iuran arisan dari pesertanya tersebut, maka disini anggota / peserta arisan itu telah melakukan wanprestasi. Dimana kesepakatan tersebut tetap dilaksanakan akan tetapi telah melenceng dari isi kesepakatan, dan kesepakatan tersebut dilaksanakan tapi sudah lewat waktu. Jadi peserta tersebut tidak melakukan prestasinya atau kewajibannya sebagai anggota arisan. Akibat wanprestasi yang dilakukan pesertanya tersebut, sebagai *owner* atau pengurus arisan harus

bertanggung jawab serta mengupayakan agar anggota arisan yang melakukan wanprestasi tersebut dapat memenuhi prestasinya. Disisi lain *Owner* dalam hal ini juga berhak melakukan penagihan utang terhadap peserta yang dibayarkan uang arisannya tersebut.

Jika anggota arisan tersebut tidak memenuhi prestasinya maka pengurus arisan akan melakukan somasi, somasi yang dilakukan adalah sebanyak tiga kali, Namun apabila upaya yang telah dilakukan gagal maka anggota arisan tersebut dapat digugat ke pengadilan karena telah melakukan wanprestasi. Meskipun kegiatan arisan tidak diatur secara khusus dalam bentuk suatu peraturan yang ditentukan pemerintah, tetapi gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dapat diajukan apabila telah terbukti melanggar kesepakatan yang telah ditentukan bersama dan terbukti telah melakukan wanprestasi. Gugatan ini dapat diajukan berdasarkan dengan ketentuan pada pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Kesimpulan Dan Saran

Adanya kesepakatan antara pihak dalam arisan trivan menimbulkan sebuah perjanjian yang saling mengikat satu sama lain yang harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan, yang mana perjanjian dalam arisan trivan bersifat perjanjian yang lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara peserta, yang dalam KUHPER sahnya perjanjian ini dapat dilihat dalam pasal 1320 BW. Perjanjian arisan terjadi ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada arisan trivan dengan cara mengikutkan dirinya dengan arisan tersebut, yang mana hal ini dapat ditinjau dalam pasal 1313 BW. Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Pembayaran uang arisan dilakukan melalui ATM dan arisan *online* berlangsung melalui media sosial baik *whatsapp*, *facebook*. UU ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik. Yang mana Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang dapat ditemui dalam pas 5 ayat 1 UU ITE. Tanggungjawab Pengurus Arisan atas Anggota wanprestasi pada arisan trivan ialah menanggulangi pembayaran uang arisan. Pada praktik arisan trivan adalah sebagai kreativitas dana yang mana pengurus arisan mempunyai tanggungjawab atas pembayaran uang arisan dengan tepat waktu. Dalam hal ini pengurus arisan membayarkan uang arisan kewajiban pesertanya atas nama owner (terjadinya subrogasi pasal 1400 BW). Anggota yang wanprestasi tetap melaksanakan kesepakatan akan tetapi telah melenceng dari isi perjanjiannya, yang mana kesepakatan tersebut dilaksanakan tapi sudah lewat waktu.

Akibat wanprestasi yang dilakukan pesertanya tersebut, sebagai *owner* atau pengurus arisan harus bertanggung jawab serta mengupayakan agar anggota arisan yang melakukan wanprestasi tersebut dapat memenuhi prestasinya(Pasal 1267 KUHPER). Disisi lain *Owner* dalam hal ini juga berhak melakukan penagihan utang terhadap peserta yang dibayarkan uang arisannya tersebut(Pasal 1243 KUHPER). Jika anggota arisan tersebut tidak memenuhi prestasinya maka pengurus arisan akan melakukan somasi, somasi yang dilakukan adalah sebanyak tiga kali, namun apabila upaya yang telah dilakukan gagal maka anggota arisan tersebut dapat digugat ke pengadilan karena telah melakukan wanprestasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozikin, Mohammad Rohma. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang : UB Press.
- Salim. 2014. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soersono. 2011. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Undang-undang

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Website

- Bawono, Adi Condro. 2011. *Tanggung Jawab Bandar Arisan dari Kaca Mata Hukum*. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4407/perjanjian-arisannya> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 10.12 wib).
- Hutauruk, Indrawati Titania. 2019. *An'alisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14121>. (diakses pada 12 Mei 2018, pukul 11.20).
- Khoriyah, Irfah Roidantul. 2019. *Praktik arisan online ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16467/>, (diakses pada 12 Mei 2018, pukul 11.35).
- Tobing Lesti. 2013. *Risiko Hukum ketua dan peserta Arisan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa6c3d065ffb/risiko-hukum-ketua-dan-peserta-arisannya> (diakses pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 12.12 wib).